

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SENIN, 1 AGUSTUS 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Muhayati
- 2. Een Sunarsih
- 3. Dewiyah
- 4. Kurniyah
- 5. Sumini

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 1 Agustus 2022, Pukul 13.37 — 14.28 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Manahan MP Sitompul (Ketua)
 Wahiduddin Adams (Anggota)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Muhayati
- 2. Een Sunarsih
- 3. Dewiyah
- 4. Kurniyah
- 5. Sumini

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Wilopo Husodo
- 2. Rizkyanto Nugroho
- 3. Angga Perwira Sukmawinata
- 4. Robby Firmansyah
- 5. M. Risvan W. Putra

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

^{*}Tanda baca dalam risalah:

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Kita mulai, ya.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 75/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang kepada Pemohon, baik Kuasanya ataupun Prinsipal agar Kuasanya salah satu sebagai juru bicara memperkenalkan lebih dahulu. Siapa juru bicaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [00:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Apa suara kami sudah terdengar?

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:44]

Ya, bisa.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [00:48]

Baik. Saya akan menjadi juru bicara dalam kesempatan ini, nama saya Wilopo Husodo. Di sini telah hadir Kuasa Hukum dan juga Prinsipal. Izin, kalau diperbolehkan, izin, Yang Mulia, dari Prinsipal kami langsung memperkenalkan diri. Silakan, Bu!

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:08]

Tidak usah, dikasih tahu saja. Yang hadir ini, ini, ini. Nah, begitu. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:13]

Di sebelah kami ada Prinsipal sebagai Pemohon I, Ibu Muhayati. Di sebelahnya lagi ada Ibu Een Sunarsih, Pemohon II. Ada Ibu Dewiyah, Pemohon III. Ada Ibu Kurniyah. Ibu ... yang terakhir Ibu Sumini. Dan selaku Kuasa Hukum di sini saya sendiri Wilopo Husodo. Di sebelah saya ada Risvan W. Putra, ada Rizkyanto Nugroho, ada Angga Sukmawinata, dan terakhir Robby Firmansyah. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:00]

Baik. Jadi, seluruh Prinsipalnya hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [02:05]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:06]

Saya mau tanya Ibu Sumini yang mana? Ya, sudah menandatangani Surat Kuasa, ya? Dijawab!

10. PEMOHON: SUMINI [02:29]

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:29]

Sudah, ya. Baik, Ibu Dewiyah yang mana? Sudah menandatangani Surat Kuasa? Itu enggak kedengaran suaranya.

12. **PEMOHON: DEWIYAH** [02:45]

Sudah, Pak.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:46]

Baik, silakan duduk. Kemudian, Muhayati? Ibu Muhayati?

14. **PEMOHON: MUHAYATI [02:54]**

Sudah, Pak.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:56]

Baik. Silakan, duduk. Ibu Een Suharsih?

16. PEMOHON: EEN SUNARSIH [03:01]

Sudah, Pak.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:04]

Baik, silakan duduk. Ibu yang terakhir, Ibu Kurniyah?

18. PEMOHON: KURNIYAH [03:10]

Siap, sudah, Pak.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:12]

Ya, jadi karena di sini sudah kita lihat sudah menandatangani, ya. Baik kepada Kuasa, Saudara Wilopo Husodo sebagai juru bicara, ya, silakan membacakan Permohonan ini, namun tidak perlu seluruhnya dibacakan hanya pokok-pokoknya saja. Karena Panel juga sudah membaca Permohonan Saudara ini. Dipersilakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [03:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan pokokpokok Permohonan ini. Dalam Permohonan ini kami mengajukan beberapa:

- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- B. Kedudukan Hukum.
- C. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang.
- D. Petitum.
- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak perlu kami sampaikan, mohon dianggap dibacakan.
- B. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon. A. Bahwa Para Pemohon adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan merupakan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:57]

Agak didekatkan miknya! Ini kurang jelas.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [05:00]

Halo? Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon adalah pekerja rumahan yang secara individu bekerja di rumah atau dengan kata lain tidak berada di lingkungan perusahaan. Namun, mendapatkan perintah pekerjaan dari seorang perantara selaku pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan berupa produk barang/jasa. Adapun para perantara pemberi kerja tersebut merupakan orang perseorangan yang memperoleh pesanan dari perusahaan atau juga merupakan individu yang mendapatkan perintah dari karyawan perusahaan.

Bahwa dengan kata lain, perintah pekerjaan diberikan secara tidak langsung dari pemberi kerja utama kepada individu melalui seorang perantara yang berkoordinasi dengan Para Pemohon selaku pekerja rumahan.

Bahwa dalam hal ini jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

- 1. Pemohon I merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2004, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk menjahit produk yang dihasilkan dalam kaus kaki dan sarung tangan bayi.
- 2. Pemohon II merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2011 memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk membuat kemasan kertas makanan siap saji ayam goreng.
- 3. Pemohon III merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2006 memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara yang mengaku sebagai karyawan pabrik.
- 4. Pemohon IV dan V merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2012, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara. Pemohon IV dan V mengerjakan produk furniture berbahan rotan berupa kursi dan meja, serta anyaman rotan seperti hiasan rumah.

Pada tahun 2017, Para Pemohon pernah melakukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan mengenai status perlindungan hukum pekerja rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, Pihak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tanggapan bahwa:

- 1. Istilah pekerja rumahan tidak dikenal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- 2. Jika merujuk pada definisi pekerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja rumahan dapat dikategorikan sebagai pekerja. Namun, pekerja rumahan dianggap sebagai pekerja yang berada di luar hubungan kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan berpandangan bahwa karakteristik pekerja rumahan juga memiliki unsur-unsur persyaratan untuk dapat menjadi pekerja yang berada di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumahan.

Bahwa pada dasarnya istilah pekerja rumahan bersumber dari Konvensi ILO 177 Tahun 1956 dalam Pasal 1 konvensi tersebut memberikan pengertian bahwa kerja rumahan adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya selain tempat kerja pemberi kerja mendapatkan upah, serta menghasilkan produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan, atau input lain yang digunakan.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan, "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah." Sejalan dengan ketentuan tersebut diperkuat dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:27]

Baik, ini yang sampai huruf g, ya, saya kira sudah bisa dilangkahi, daftar tabel penggunaan istilah pun dianggap dibacakan. Langsung saja, saya kira sudah bisa langsung ke poin yang terakhir, "Berdasarkan uraian," poin 4. Halaman berapa ini? Halaman 10 poin 4 itu yang terakhir.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [10:03]

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Pemohon selaku orang perorangan Warga Negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi sebagai Para Pemohon dan Para Pemohon mengalami kerugian inkonstitusional. Terdapat causal verband antara kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima kedudukan hukum Para Pemohon.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:29]

Ya, lanjut ke Alasan-Alasan. Pendahuluannya tidak perlu saya kira, pendahuluannya tidak perlu. Langsung ke topiknya saja, topiknya, ya, atau substansinya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [10:51]

Alasan-alasan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Satu. Adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi pengusaha dan pemberi pekerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam konteks hubungan kerja. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan, "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah." Selanjutnya ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni perjanjian kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1 huruf c Konvensi ILO 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan, devinisi pemberi kerja disebutkan seseorang ... seseorang, perorangan, atau badan hukum yang secara langsung atau melalui perantara, baik perantara yang diatur dalam perundang-undangan nasional ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Dalam konteks Para Pemohon selaku pekerja rumahan, pemberi kerja adalah individu perantara yang menerima perintah dari perusahaan, lalu perintah tersebut diberikan untuk dikerjakan oleh perkerja rumahan.

Sedangkan definisi pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni poinnya saja yang kami bacakan. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

Izin, Yang Mulia, langsung poin 13 ... poin 11. Bahwa dengan adanya pembedaan antara pemberi kerja dan pengusaha, kemudian dikaitkan dengan istilah hubungan kerja, maka sangat jelas menimbulkan kerancuan hukum, dimana seolah-olah pemberi kerja dan pengusaha memiliki status hukum yang berbeda, di satu sisi istilah hubungan kerja hanya berlaku bagi pengusaha.

Bahwa dalam hal ini juga dapat ditarik kesimpulan seharusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menyertakan istilah lain untuk hubungan hukum bagi pekerja yang bekerja pada selain pengusaha. Dalam hal ini pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, sehingga akibatnya hal ini tidak hanya menimbulkan kerancuan hukum namun

juga kekosongan hukum itu sendiri dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Langsung ke ... alasan yang kedua, pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumahan yang tidak bekerja pada pengusaha.

Langsung ke poin 22, Yang Mulia.

Bahwa dari rangkaian bunyi pasal-pasal tersebut kemudian dikaitkan dengan konteks hubungan kerja, maka telah terjadi limitasi atau pembatasan dalam hubungan kerja. Limitasi ini telah berkibat pada ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha. Dalam hal ini, ketiadaan perlindungan hukum khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni pada pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha.

Bahwa tentunya ... bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menimbukan ketidakpastian hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha.

Langsung ke alasan ketiga, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:24]

Ya, alasan ketiga, ya. Halaman 19, intinya saja! Intinya saja!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [15:30]

Baik, Yang Mulia.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan diskriminasi hukum, tidak adanya persamaan kedudukan hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:52]

Yang empat, apa intinya? Intinya!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [15:55]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:55]

Halaman 21.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [15:55]

Alasan keempat, ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyebabkan hak-hak pekerja yang bekerja pada selain pengusaha, menjadi terabaikan dan menjadi tidak diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Inti dari alasan keempat, yakni pada halaman ... poin 3, yakni ... 49 dan 50 ... poin 48 dari poin 48. Bahwa ini yang tidak terpenuhi dalam hubungan kerja, maka hak-hak pekerja yang seharusnya dijamin oleh ketentuan peraturan ketenagakerjaan menjadi terabaikan.

Poin 50. Bahwa adapun hak pekerja yang terabaikan secara logis, sebagai berikut. Upah di bawah ketentuan, ketiadaan tunjangan, ketiadaan upah lembur, jaminan sosial, ketiadaan perlindungan kesehatan, tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan, tidak dapat mengakses pengaduan, ketiadaan perlindungan maternal, bekerja dalam waktu yang panjang, menanggung biaya risiko produksi, serta ketiadaan stabilitas dan jaminan pekerjaan.

Langsung kepada Petitum, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:02]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [17:02]

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah'.
- 3. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja'.
- 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:22]

Baik. Terima kasih kepada Saudara ... Saudara Kuasa, Saudara Wilopo Husodo, ya, sebagai juru bicara.

Nah, selanjutnya, nanti Majelis Panel akan memberikan saran ataupun saran-saran untuk perbaikan maupun hal-hal lain yang dianggap oleh Majelis nanti perlu untuk Saudara ketahui dalam Permohonan ini. Jadi, Anda upaya bersiap untuk mencatatnya, ya. Nanti akan kita mulai untuk memberikan saran-saran ini karena kita menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 39, diwajibkan memberikan saran untuk perbaikan dari setiap Permohonan. Untuk itu, agar dipersiapkan, ya.

Untuk pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Enny. Dipersilakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Dr. Manahan. Dan Yang Mulia Anggota Panel Dr. Wahiduddin Adams.

Para Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya, saya mau nanya dulu. Ini sudah pernah beracara di MK, belum?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [19:56]

Baru pertama, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:58]

Oh, baru yang pertama ya.

Dibawa saja miknya, jangan ditinggal-tinggal biar gampang dipegang saja, biar nanti bisa langsung nanti, ya, kalau ada yang perlu ditanyakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [20:01]

Baik.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:01]

Jadi begini, sudah lihat PMK Nomor 2/2021? Peraturan MK Nomor 2/2021 sudah punya, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [20:12]

Belum, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:12]

Belum, ya. Ya, walaupun belum punya, tapi nampaknya ini permohonan sudah mengikuti format dari PMK tersebut nanti tinggal didalami PMK-nya, ya. Jadi dalam PMK itu sudah dijelaskan format terkait dengan bagaimana pengujian ... pengajuan pengujian permohonan untuk pengujian undang-undang ini, ya. Itu mulai dari identitas, identitasnya sudah ... sudah jelas di sini, ya. Dari depan perihalnya yang diajukan dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah dilengkapi. Termasuk terkait dengan batu ujinya juga sudah ada dan Pemohonnya juga sudah dilengkapi di sini, ya.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, itu hanya perlu ditambahkan nanti undang-undang terbarunya. Ya, undang-undang terbarunya ini sudah dimunculkan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga sudah ada. Kalau mau ditambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih bagus lagi ya, ditambahkan di situ. Kemudian baru di bawahnya juga sudah dimunculkan kesimpulannya. Bahwa objek dari Permohonan ini adalah pengujian terkait dengan Pasal 1 angka 15, dan Pasal 50, dan seterusnya. Sehingga kemudian Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus, ini sudah sesuai, ya.

Kemudian Kedudukan Hukum. Kedudukan hukum ini sudah disebutkan juga uraian satu per satu untuk 5 Prinsipal itu, ya. Uraian masing-masing kualifikasinya sebagai perseorangan, kemudian apa yang mereka kemudian lakukan, termasuk sampai ke upahnya semua sudah ada, ya. Nah, ini kemudian yang belum ada itu adalah uraian terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusionalnya. Sudah dikutip di sini oleh Para Kuasa Pemohon, sudah dikutip di halaman 4 itu mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional yang angka 2 itu, huruf b. Cuma penguraian mengenai syarat-syarat kerugian konstitusionalnya belum tampak di situ, ya.

Haknya apa yang dianggap oleh Prinsipal ini, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus dijelaskan, hak apa yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan dari Para Prinsipal ini, ya, merupakan sesuatu yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, itu diuraikan semua, ya. Apakah kerugian itu memang sifatnya spesifik, kemudian khusus atau aktual itu harus diuraikan, ya.

Kemudian hubungan kausalitasnya pun harus ditambahkan lagi. Termasuk kemudian yang huruf e itu andaikata misalnya nanti dikabulkan, Apakah kemudian kerugian itu menjadi tidak terjadi lagi? Seperti itu, itu harus diuraikan sesuai dengan apa yang sudah Saudara kutip di halaman 4, ya, angka 2 itu. Itu uraiannya belum nampak di sini. Nah, jadi Anda tampakkan lagi uraian soal itu, ya.

Kemudian setelah uraian itu masuk ke Alasan-Alasan Permohonan, ya. Alasan-Alasan Permohonan, nah ini yang Anda mohonkan ini kan terkait dengan ... ini Pendahuluan ini sebenarnya tidak perlu ada Pendahuluan, ya. Anda bisa nanti dikreasikan saja. Pendahuluan ini langsung saja uraian terkait dengan apa yang ingin Saudara argumentasikan berkenaan dengan pertentangan norma dengan batu ujinya itu, ya. Anda uraikan, apakah ada pertentangan antara norma Pasal 1 angka 15 itu, dengan Pasal 27 ayat (1), ya, dengan Pasal 27 ayat (2)? Nanti Anda cari, mana yang kira-kira mendekati, yang menurut tanggapan dari Para Prinsipal itu memang itu adalah persoalan pertentangan norma dengan konstitusi. Jadi, satu per satu Saudara uraikan.

Kalau memana ada doktrin-doktrin terkaitnya, silakan dimasukkan. Kode konvensi internasional yang berkenaan dengan uraian argumentasi pertentangan itu, silakan ditambahkan di situ supaya lebih kuat lagi, ya, bangunan argumentasinya semakin kuat. Jadi, ini Anda harus diuraikan karena Anda menyebutkan di sini ada lima batu ujinya, ya. Nah, batu ujinya itu, apakah sifatnya hanya satu saja ataukah satu per satu, Pasal 1 angka 15 dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 1 angka 15 dengan Pasal 27 ayat (2)? Nah, ini Anda harus jelaskan satu per satu, ya. Apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma yang Anda mohonkan itu dengan batu uji yang sudah disebutkan di situ, ya. Itu yang Anda harus kemukakan dengan ... apa namanya ... dengan baik. Tidak perlu pakai Pendahuluan, langsung saja di situ Positanya itu. Alasan Permohonan atau Posita itu uraiannya adalah pertentangan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian, itu ada dua norma, dengan kemudian batu ujinya, ya. Itu yang Anda harus uraikan.

Kemudian, setelah uraian itu cukup lengkap sesuai dengan yang Saudara mampu lakukan di situ, baru kemudian masuk ke Petitum, ya. Masuk ke Petitum ini, Anda ... yang Anda inginkan adalah Anda mintakan kepada Mahkamah itu adalah menghilangkan perjanjian kerja untuk Pasal 1 angka 15. Betul, ya, begitu, ya, Kuasa Pemohon, ya? Anda minta dihilangkan itu, ya, perjanjian kerja dihilangkan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [26:09]

Bukan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:10]

Betul, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [26:11]

Bukan, Yang Mulia. Minta kata *pengusaha* diganti *pemberi kerja*, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:15]

Ya, termasuk kemudian *perjanjian kerjanya* juga, kan? Jadi, pemberian kerjanya ... ini kan kalau dilihat dari Pasal 1 angka 15 itu, kan ada frasa *berdasarkan perjanjian kerja*, ya, tho?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [26:31]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:32]

Itu kan tidak ada. Betul, kan? Betul, enggak?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [26:34]

Kita cuma ... hanya *pemberi kerja* saja, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:38]

Oh, di sini kok di dalam ... ininya makna yang Anda diminta, "Hubungan kerja ... sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja' adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja buruh yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah." Betul, enggak, itu (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [26:53]

(Ucapan tidak terdenger jelas).

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:54]

Ha?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [26:55]

(Ucapan tidak terdenger jelas), Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:57]

Betul Petitumnya seperti itu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [27:00]

Petitumnya tetap ada ini, mungkin salah pengetikan. *Perjanjian kerja* tetap ada, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:05]

Ya. Saya bertanya di situ, apakah kemudian *perjanjian kerja*-nya hilang. Kenapa? Anda ini, kan meminta Pasal 1 angka 15, ya? Pasal 1 angka 15, itu kalau Saudara pahami, ini adalah pasal induk paling tidak, ya, bisa dikatakan. Nah, itu nomenklatur pokoknya dari hubungan kerja yang akan menuntun pasal-pasal berikutnya yang harus merujuk kepada pengertian dari hubungan kerja itu. Silakan Saudara pertimbangkan, apakah Petitum yang Saudara minta itu kalau dihilangkan seperti itu? Misalnya, tadi di dalam tulisan ini dihilangkan *perjanjian kerja*, ya. Apakah tidak merusak konstruksi pengaturan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ternyata, Anda mengatakan, "*Perjanjian kerja*-nya tetap. Begitu, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [27:50]

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:51]

Nah, ini berarti *perjanjian kerja*-nya yang tidak dimunculkan di sini, yang Anda minta itu adalah terkait dengan *pengusaha* diganti dengan *pemberi kerja*, begitu, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [28:07]

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:07]

Coba Anda cari lagi apakah betul bahwa pengertian *pengusaha* itu juga bukan dari yang ... dari bagian dari *pemberi kerja*, ya. Coba Anda lihat lagi, ya, aturan-aturan terkaitnya dari Petitum yang diminta ini jangan-jangan Petitumnya sudah mencakup di dalamnya, begitu, ya. Termasuk di Petitum kedua. Petitum keduanya ini *perjanjian kerja*-nya masih ada yang Anda minta itu kemudian kata *pengusaha* kalau satu itu

namanya kata, kalau dua itu frasa, ya, kata *pengusaha* Anda minta diganti dengan *pemberi kerja*, ya. Silakan nanti Anda pelajari lagi undang-undang itu, coba Anda cek apakah betul antara kemudian ... apa ... kata *pengusaha* dan *pemberi kerja* itu sebetulnya ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahwa pemberi kerja termasuk di dalamnya adalah pengusaha. Coba Anda cari lagi nanti ketentuan soal itu, ya.

Jadi ini kalau dilihat dari ... apa namanya ... yang Anda mohonkan ini sudah sesuai dengan PMK, ya, tinggal menambahkan lagi beberapa hal yang tadi saya sudah sebutkan untuk semakin memperkuat Permohonan Saudara, ya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul, Ketua Panel. Dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Kepada Para ... ini ada Pemohonnya, Kuasanya hadir. Pertama, apa yang sudah disampaikan Prof. Enny tadi saya tidak ulangi lagi, itu sudah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemohon dan Kuasanya apakah nanti dijadikan bahan perbaikan, itu hak Saudara, ya.

Nah, saya ingin menambahkan saja pertama hal umum, ya, ini di halaman 2 itu kan ini Pemohonnya ada 5, ya. Tapi kemudian disebut, "Selanjutnya disebut sebagai Pemohon." Nah, kalau lebih dari satu itu, ya, ditambah yang selanjutnya disebut *Para Pemohon*, ya, maksudnya di halaman 3 disebutkan, "Para Pemohon dengan ini," tapi waktu tersebut selanjutnya disebut *Pemohon* itu mestinya disebut Para Pemohon, ya. Nanti diperbaiki kalau itu harus diperbaiki itu, ya, enggak usah dipertimbangkan lagi sudah kita tunjukkan.

Kemudian ada istilah kerangka, ya, sebetulnya langsung saja, ya, tidak ada perlu kerangka seperti kita menyusun makalah. Kemudian di

Surat Kuasa itu ada 7 orang. Namun yang tanda tangan di Permohonan, ya, itu hanya 6 orang. Di Permohonan, ya. Kalau di Surat Kuasa, ya, tapi di Permohonan itu yang tanda tangan hanya 6 orang, nanti diperbaiki.

Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Enny. Tentu kami tidak bisa jauh menyangkut substansinya, jadi yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah ketentuan umum di Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 itu di substansinya, ya. Untuk kita pahami bersama kan bahwa peraturan

perundang-undangan atau undang-undang, itu sejak dari judul sampai di ketentuan penutupnya itu, itu suatu sistem, ya.

Ketentuan umum itu, ya, berisi, yang pertama, definisi-definisi, nah ini kan termasuk definisi yang Saudara persoalkan Pasal 1 angka 15 itu. Juga ada yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, tapi ini definisi. Yang ini akan menjadi ... apa ... acuan operasional di dalam pasal-pasalnya.

Nah oleh sebab itu, nanti ini perhatikan betul. Begitu dipersoalkan, termasuk misalnya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk seperti di bunyi Petitum itu dimaknai, artinya diganti yang pemberi ... pengusaha diganti dengan ... apa ... pemberi kerja, itu lihat ininya, implikasinya itu. Saya tidak akan terlalu jauh, ya, masuk kepada hal itu. Kesan sementara, ya, Saudara hanya mengubah di Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 yang pengusaha diganti dengan pemberi kerja.

Coba nanti Saudara lihat kata *pengusaha* itu hampir di 23 pasal digunakan, ya. Itu mungkin lebih dari itu, baru saya lihat itu begitu dan punya konsekuensi di Pasal 67 ayat (1), misalnya pengusaha terkait dengan ketentuan pidana. Kemudian Pasal 68, mempekerjakan anak," itu pengusaha. Nah itu ter ... apa ... ya kalau sederhananya ada irisan, tidak? Sebab kalau kita atau saya mengatakan itu bertentangan ... saya ... belum ... kita belum kita uji, ya, tapi beririsan itu. Kemudian Pasal 77, kewajiban pengusaha, terimbas tidak kalau ... apa ... Petitum Saudara itu misalnya dikabulkan, ya. Terimbas tidak? Kemudian pengusaha yang mempekerjakan anak, itu akan terimbas, tidak, kalau diganti dengan pemberi kerja? Atau pasal yang tertentu itu saja yang Saudara anggap *pengusaha*-nya diganti dengan *pemberi kerja*. Jadi konstruksinya itu, undang-undang itu, ya sistem, ya. Jadi dari judul, ya, judul itu kan menggambarkan isi. Ya kemudian apalagi ketentuan umum itu, definisi-definisinya ketika dijadikan acuan operasional substansinya, sementara ya ... semantara, ya, yang Pasal 50 Saudara persoalkan itu, ya, itu kata *pengusaha* diganti *pemberi kerja*. Nah, ini kaitan yang lain kata *pengusaha* itu banyak sekali saya tadi baru lihat sebentar saya lebih dari 20, ya, belum yang lain lagi. Tadi itu terkait dengan apa ... Petitumnya itu ya. Kan Petitumnya Saudara dimaknai intinya bahwa kata *pengusaha* itu diganti dengan *pemberi kerja*, ya. Nah, coba lihat implikasinya dalam hal itu misalnya itu dikabulkan, ya, kalaupun ini akan ... nanti kan akan kita lihat lagi di perbaikannya. Implikasi dari mengganti atau memaknai yang *pengusaha* dan *pemberi* kerja yang hanya dilekatkan di dua ketentuan ini, apalagi 1 lagi di ketentuan umum, ya. Nah, di Pasal 50, ya, itu di substansi, ya. Coba itu lihat lagi, ya, banyak sekali apa ... kata *pengusaha* yang digunakan di dalam apa ... substansi, baik terkait pidana, kemudian juga apa ... kewajiban-kewajiban, larangan. Nah, itu salah satu untuk melihat nanti bahwa apa yang dimohonkan ini, ya, betul-betul Saudara bisa apa ...

uraikan ada kerugian dan bertentangan dengan apa ... hak-hak konstitusional yang ada di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji atau dasar pengujiannya.

Kalau yang Saudara disebut di halaman 8 ini ada tabel penggunaan istilah *pengusaha* dan *pemberi kerja*, ya, untuk mengantarkan Permohonan, sederhana ini, ya, tapi sekali lagi ya nanti apa ... coba didalami implikasi dari apa ... dalam hal Permohonan Saudara yang dikabulkan atau lihat lagi betul-betul dicermati menggunakan atau mengganti kata *pengusaha* dan *pemberi kerja* itu meskipun hanya di 2 apa ... pasal itu, tapi itu beririsan atau mungkin lebih jauh dari itu nanti, ya, punya apa ... implikasi terhadap kata-kata atau kata *pengusaha* yang saya sebutkan tadi lebih dari 20 itu di pasal-pasal itu, ya, nanti didalami, ya.

Saya kira demikian, Pak Ketua Majelis, yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [39:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Saya terakhir akan menambahkan sedikit, ya, mengenai apa yang sudah diberikan atau yang sudah dikemukakan oleh Para Anggota Panel tadi.

Saya menegaskan kembali, ya, mengenai identitas itu tadi, ya betul, setiap Pemohon itu selanjutnya harus disebut dengan Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya itu, ya, biar jelas. Kemudian baru Para Pemohon, itu nanti memulai Alasan-Alasan Permohonan itu dengan Para Pemohon.

Nah, kemudian di Kewenangan tadi sudah ada saran agar dilengkapi karena belum seluruhnya di situ disebut mengenai kewenangan Mahkamah. Karena Mahkamah itu ada beberapa undang-undang lagi, peraturan ... yaitu pembentuk ... pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, itu nomornya nanti dicari. Kemudian juga di kewenangan itu juga haruslah dicantumkan PMK, ya, PMK 2/2021 itu. Karena itulah pedoman untuk menyusun atau membuat satu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di Legal Standing, saya akan menegaskan lagi. Ini belum jelas tentang hak-hak konstitusional yang diduga dirugikan dengan berlakunya norma ini. Jadi, perlu diperdalam lagi hak-hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya kedua pasal itu, Pasal 1 angka 15, Pasal 50, terhadap Para Pemohon ini. Apa hak-hak konstitusional yang dirugikan? Ini masih perlu pendala ... pendalaman lagi, ya. Tolong dielaborasi lebih lanjut lagi.

Kemudian yang paling penting mengenai alasan-alasan ataupun Petitum, ya. Tadi sudah disarankan, jadi setiap dasar pengujian atau batu uji namanya, ya, terhadap norma ini harus diuraikan satu demi satu. Soalnya tadi pas ... Pasal 27 ayat (2) misalnya, ya. Nah, pertentangannya dengan Pasal 1 angka 15 itu apa? Kemudian, pertentangan dengan Pasal 50 itu apa? Jadi, semua masing-masing harus diuraikan itu karena ada lima tadi, ya? Lima dasar pengujian atau batu uji yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya ini.

Nah, kemudian harap diperhatikan memang kalau Saudara hanya mau memperbaiki ataupun menafsirkan, yaitu *pengusaha* ataupun . yang ada di 2 pasal ini, tentu harus melihat di pasal-pasal lain yang mencantumkan itu, ada juga pengusaha, ada juga pemberi kerja. Kenapa? Ini Saudara bisa menyatakan bahwa ini pemaknaannya bahwa pemberi kerja itu juga termasuk pengusaha, misalnya gitu. Nah, ini masih belum jelas kira-kira alasan apa yang penting, baik itu berdasarkan ... apa namanya ... teori ataupun alasan-alasan lain yang mungkin bisa dikemukakan di sini. Karena jelas memang di Pasal 1 angka 4 itu kenapa berbeda penggunaannya di sana. Kalau ndak salah saya, menggunakan pengusaha dan kemudian di Pasal 1 angka 5 itu memakai istilah pemberi kerja, misalnya.

Nah, di sini di halaman 20 saya baca, "Ketentuan tersebut Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwasanya ... bahwasanya makna 'pemberi kerja' memiliki cakupan yang lebih luas yang juga melingkupi pengertian pengusaha." Nah, ini kira-kira di mana teorinya di mana ini, ya? Anda harus kemukakan. Mana kira-kira Saudara bisa mengatakan bahwa ini menjadi hal yang bisa diambil menjadi suatu kesimpulan, ya. Sedangkan, di undang-undang itu sendiri di Pasal 1 itu ada pembedaan penggunaannya antara pemberi kerja dengan pengusaha itu. Itu yang paling penting di bagian Alasan-Alasan Permohonan, ya, ataupun di bagian Petitum ... saya ulangi ... di bagian Posita.

Nah, kalau di bagian Petitum. Nah, kembali lagi nanti, bagaimana kalau dikabulkan ini? Bagaimana akibatnya dengan norma-norma lain dengan pasal-pasal lain dengan istilah yang sama, ya? Nah, kemudian saya juga mengingatkan, ini kan para pekerja rumahan, ini mana kira-kira persamaannya ataupun yang bisa dipersamakan dengan mereka ini misalnya? Apakah sudah ada satu ... apa namanya ... pendapat yang menyatakan mereka ini adalah betul-betul kelompok ... apa namanya ... kelompok buruh ataupun pekerja yang bisa misalnya diambil suatu keseram ... keseragaman mengenai hak-hak mereka? Misalnya, juga mengenai hak-hak dari pembantu rumah tangga misalnya, ya. Ini perlu juga Saudara elaborasi, bagaimana mereka ini bila di ... dipertentangkan ataupun dibandingkan antara pekerja rumahan ini, misalnya, dengan pekerja rumah tangga? Nah, itu juga perlu mungkin diuraikan dalam Permohonan ini.

Nah, barangkali itu saja yang disarankan. Mohon saran-saran tersebut, itu boleh diterima, tapi boleh juga dihiraukan kalau menurut

Saudara tidak bermanfaat bagi perbaikan Permohonan ini. Jadi ini tidak mengikat, ya, namanya juga saran.

Nah untuk ini, apakah ada yang mau dikemukakan oleh Pemohon melalui Kuasanya? Dipersilakan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [46:51]

Izin, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan masukan dari Prof. Enny, mengenai Petitum. Itu kami menguji ... nanti kita akan perbaiki Petitum itu, bukan apa ... hanya mengganti frasa ... kata *pengusaha* menjadi frasa *pemberi kerja*. Tadi karena dari Prof. Enny melihat perjanjian kerja juga hilang, itu kita nanti akan perbaiki perjanjian kerja tetap ada.

Terus selanjutnya, mohon izin. Apakah boleh diperkenankan Prinsipal kami menyampaikan sedikit, Yang Mulia?

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:33]

Ya ... bagaimana maksudnya? Kurang jelas. Ini, kurang dekat itu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [47:39]

Halo? Terdengar, Yang Mulia?

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:42]

Ya, bagaimana?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [47:43]

Apa kami dari Kuasa Hukum, mungkin itu nanti yang kami akan perbaiki.

Terus, apakah diperkenankan dari Prinsipal kami menyampaikan sedikit, Yang Mulia?

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:54]

Baik, mewakili. Satu orang saja, 2 menit saja. Dipersilakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [47:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Bu!

71. PEMOHON: [48:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Harapan kami, Yang Mulia, Permohonan ini dikabulkan. Semoga pekerja rumahan diakui oleh hukum. Terima kasih.

72. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [48:11]

Baik, terima kasih.

Tapi terakhir, ya, mengenai Petitum tadi mungkin itu, di situ menjadi dihilangkan *perjanjian kerja*, ya, *perjanjian kerja*. Nah, coba dilihat nanti bagaimana di KUH Perdata? Bagaimana khusus mengenai soal perburuhan di KUH Perdata itu ataupun di Undang-Undang KUH Perdata itu sendiri? Kan ada perjanjian kerja mengenai buruh, ada tersendiri. Di KUH Perdata itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja itu? Bagaimana hubungannya dengan persetujuan ... apa namanya ... persetujuan, ya? Mungkin itu. Jangan Anda langsung di sini menghilangkan ya, *perjanjian kerja* itu. Enggak jadi? Oh, itu tadi menjadi dikoreksi, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [49:07]

Ya, Yang Mulia.

74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:07]

Dikoreksi, menjadi tetap ada *perjanjian kerja*?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [49:11]

Betul, Yang Mulia.

76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:11]

Oke, baik, dicatat, ya. Baik, itu saja.

Karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai ... pemeriksaan kita anggap sudah selesai, jadi kita memberitahukan, ya, kepada Kuasa Pemohon agar perbaikan ini ya, perbaikan ini dilakukan dalam tempo 14 hari. Untuk ini penyerahannya adalah sampai hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022. Itu harus perbaikan Permohonan itu secara hardcopy maupun softcopy harus diterima di Mahkamah Konstitusi. Atau penetapan sidang nanti akan dibuat tersendiri 2 jam sebelum sidang perbaikan itu nanti dimulai. Jadi, pedomannya adalah dua minggu. Namun, ya, penetapan sidang kan belum ditentukan. Nah, setelah ada

nanti penetapan sidang itu, 2 jam sebelum sidang dimulai itu masih bisa diserahkan nanti perbaikan Permohonan ini. Sudah bisa dimengerti?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [50:39]

Mengerti, Yang Mulia.

78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:39]

Baik.

Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan ini dianggap sudah cukup dan selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001